



## **BUPATI SITUBONDO**

### **PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 12 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA (PTKPD) DI KABUPATEN SITUBONDO**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI SITUBONDO,**

**Menimbang** : bahwa guna pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (PTKPD) di Kabupaten Situbondo.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2989);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2001 pedoman bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipilih menjadi Kepala Desa atau dipilih/diangkat menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 05);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 08).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA (PTKPD) DI KABUPATEN SITUBONDO.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan istilah :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Situbondo.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Situbondo.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala DPKD Kabupaten Situbondo.
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Situbondo.
6. Kepala Desa adalah Pemimpin Penyelenggara Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

14. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
15. Perangkat Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
16. Perangkat Desa Lainnya adalah Kepala Urusan, Kepala Kampung dan Unsur Pelaksana Tehnis Lapangan (Modin dan Ulu-ulu Air).
17. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang, untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
18. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berhak mengesahkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
19. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat PTKPD adalah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur oleh Pemerintah desa kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa .

## **BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**

### **Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemberian PTKPD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Situbondo.
- (2) Pemberian PTKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja, tugas dan kewajiban serta tanggung jawab Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

### **Bagian Kedua Sasaran**

#### **Pasal 3**

- (1) Sasaran Pemberian PTKPD oleh Pemerintah Daerah adalah :
  - a. Kepala Desa;
  - b. Kepala Urusan;
  - c. Kepala Dusun;

- d. Modin; dan
  - e. Ulu-ulu Air.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhak menerima PTKPD harus ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang.
  - (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) yang diangkat setelah tanggal 15 bulan berjalan tidak berhak menerima PTKPD bulan berjalan.
  - (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) yang meninggal dunia, berhenti atau berakhir masa jabatannya masih berhak menerima PTKPD sesuai bulan pada saat mereka meninggal dunia, berhenti atau berakhir masa jabatannya.

### **BAB III BESARAN PTKPD**

#### **Pasal 4**

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh PTKPD setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran PTKPD yang diberikan oleh Pemerintah Daerah lebih lanjut akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **BAB IV MEKANISME PENCAIRAN PTKPD**

#### **Pasal 5**

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan PTKPD kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo secara hirarkhi dengan dilampiri :
  - a. Surat permohonan pencairan dana dari Pemerintah Desa;
  - b. Kuitansi penerimaan anggaran asli dengan materai Rp.6000,- (Enam Ribu Rupiah);
  - c. Daftar penerima PTKPD;
  - d. Data Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
  - e. Pakta Integritas;
  - f. Fotocopy buku rekening Kas Pemerintah Desa;
  - g. Fotocopy NPWP Bendahara Desa;
  - h. Fotocopy Keputusan Pengangkatan Kepala Desa dan masing-masing Perangkat Desa yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Camat wajib melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan pencairan PTKPD yang diajukan oleh Kepala Desa.
- (3) Apabila berkas permohonan pencairan PTKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan, maka Camat wajib mengembalikan berkas dimaksud kepada Kepala Desa untuk dilakukan revisi.
- (4) Setelah dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1), selanjutnya berkas permohonan pencairan PTKPD disampaikan kepada Bupati Situbondo melalui Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
- (5) Berkas pengajuan pencairan PTKPD sebagaimana dimaksud ayat (4), selanjutnya diteruskan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah untuk dilakukan verifikasi ulang.
- (6) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah menerbitkan SP2D untuk penerima PTKPD yang berkasnya dinyatakan lolos verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (5).
- (7) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah menyalurkan PTKPD dari Kas Daerah ke Rekening Kas Pemerintah Desa penerima.
- (8) Pencairan PTKPD dilakukan oleh Kepala Desa bersama dengan Bendahara Desa pada Bank yang ditentukan.

#### **BAB IV PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

##### **Pasal 6**

- (1) Kepala Desa penerima PTKPD menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dilampiri dengan bukti penerimaan yang sah kepada Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo melalui Camat.
- (2) Jangka waktu penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari setelah pencairan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 15 Maret 2013

**BUPATI SITUBONDO,**

**DADANG WIGIARTO**

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 15 Maret 2013

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SITUBONDO,**

**SYAIFULLAH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2013 NOMOR 12**